



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RISALAH PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING PENGADILAN TINGGI
SURABAYA**

(SURAT TERCATAT)

Nomor : 631 /PDT/2024/PT.Sby Jo. Nomor 656/Pdt.G/2023/PN.Sby

Saya, Jino, SH.,MH selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, dalam perkara Nomor : 631 /PDT/2024/PT.Sby Jo. Nomor 656/Pdt.G/2023/PN.Sby ;-

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

❖ **SARAH SUSANTI, M.BA ;-**

tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II/dahulu Tergugat II ;**

Tentang isi Putusan Banding Perkara Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 24 September 2024 Nomor 631/Pdt/2024/PT.Sby dalam perkara antara para pihak :

- 1). Stevanus Hadi Chandra Tjan Sebagai Pembanding I/Dahulu Tergugat I ;**
- 2. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo Sebagai Pembanding II/ dahulu Turut Tergugat II ;**

Melawan

Melpa Tambunan, dkk Sebagai Para Terbanding, Turut Terbanding juga Para Tergugat, Turut Tergugat ;

yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Turut Tergugat II;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Juli 2024 Nomor 656/Pdt.G/2023/PN Sby yang di mohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Kompensi

Tentang Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Tentang Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekompensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Jual Beli No.7088/2013 tanggal 13 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Dyah Nuswantari Ekapsari,SH.,Msi selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah sah dan berharga serta mengikat secara hukum;
3. Menyatakan sah secara hukum jual beli tanah dan rumah obyek sengketa yang terletak di Jalan Rambutan 1 Blok D No.214-215 Pondok Tjandra Indah, Waru-Sidoarjo;
4. Menyatakan Penggugat Rekompensi adalah pembeli yang beritikad baik dan patut mendapatkan perlindungan hukum;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekompensi selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekompensi



Dalam Konpensasi dan Rekompensi

Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Kepada pihak dimaksud supaya dijelaskan haknya bahwa , apabila ia/ mereka tidak berkenan dengan putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, dalam tengang waktu sebagaimana ditentukan Undang-undang ;

Surabaya, Tgl, 01 Oktober 2024



Catatan :

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana datur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya ;